



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, NIK 3507185004890003, tempat/tanggal lahir MALANG, 10 April 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ENDRI WIRAWAN, SH. dan SUGENG WALUYO, SH, Advokat, beralamat di Jl. Kunto Bhaswara I No.18 Kel. Polehan kec. Kedungkandang Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 15 Februari 2021 dengan Nomor : 729/Kuasa/2/2021/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , tempat/tanggal lahir Murung Pudak, 21 Februari 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil BAMBANG JATMIKO bin NGADIMIN, bertempat kediaman di Jl. Sutoyo S. GG 20 Komp Purna Sakti RT 031 RW 002 Kel. Barisih Kec. Banjarmasin Barat Prov. Kalimantan Barat sekarang berdomisili di Kabupaten Malang yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 16 Maret 2021 dengan Nomor : 1062/Kuasa/3/2021/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tanggal 27 Maret 2017, demikian sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0402/123/III/2017.
2. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik-baik layaknya suami Istri pada umumnya dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama rumah milik orang tua Penggugat di alamat Kabupaten Malang.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan balita yang bernama ANAK I, umur 3 tahun. Demikian sesuai dengan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507-LT-03092018-0052 Tanggal 3 September 2018.
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat, sedangkan Tergugat hanya membayar abunemen listrik dan air, selebihnya Tergugat tidak mau tahu dan hal ini oleh Penggugat seringkali disampaikan kepada Tergugat tatapi tidak ada solusi dan berujung pada pertengkaran.
5. Bahwa lebih – lebih setelah Penggugat melahirkan anak semata wayang tersebut, Penggugat sungguh kerepotan karena semua ditanggulangi sendiri, baik biaya persalinan, perawatan kebutuhan anak dan yang cukup berat adalah biaya untuk menipikan anak. Karena Penggugat sebagai Karyawan Honorer pada Kantor Pertanahan yang tugas dan tanggung

halaman 2 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya cukup berat sehingga sesekali lembur. Biaya penitipan anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keterlambatan menjemput denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu). Bahwa tentang hal ini Tergugat sungguh mengetahui tapi tidak mau tahu.

6. Bahwa Penggugat berusaha untuk bisa tetap bersabar, karena setiap ada usulan atau bicara baik – baik dengan Tergugat pada akhirnya berujung pada pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada komunikasi.

7. Bahwa selain dari pada itu kedua orang tua Tergugat senantiasa intervensi dan ikut campur dalam urusan intern rumah tangga, yang mana Penggugat seolah menjadi bulan – bulanan dan tidak ada pembelaan maupun perhatian dari Tergugat.

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Minggu malam tanggal 24 Januari 2021, dimana Tergugat menghajar Penggugat dengan pukulan dan tamparan yang bertubi – tubi di muka dan kepala yang menjadikan Penggugat kesakitan sampai memar – memar dan diancam agar tidak melapor yang disertai Tergugat mengunci pintu rumah dari luar agar Penggugat tidak bisa keluar rumah.

Penggugat di dalam rumah dalam keadaan terkunci dari luar sambil merasakan kesakitan sedangkan tugas pekerjaan kantor tetap menuntut tanggung jawab, oleh karena itu Penggugat bisa menghubungi teman untuk minta tolong.

9. Bahwa tindakan Tergugat yang demikian sungguh tidak pantas dan tidak bisa dibenarkan, Penggugat untuk melaporkan adanya KDRT masih berat dengan pertimbangan karena khawatir akar masa depan dan karirnya sebagai Karyawan BUMN.

10. Bahwa Penggugat pada akhirnya tidak ada pilihan lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, karena pertengkaran maupun percekocokan yang seringkali tidak bisa dihindari dan berujung pada kekerasan fisik.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk menetapkan dalam suatu

halaman 3 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara memanggil para pihak dalam suatu persidangan, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang pada tanggal 27 Maret 2017, demikian sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0402/123/III/2017, telah putus karena perceraian.
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali sah atas anak perempuan balita yang bernama ANAK I, umur 3 tahun
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
5. Ex aequo et bono.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa insidentil hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator ACHMAD IZZUDDIN, M.HI. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini.
2. Bahwa penyebutan identitas Tergugat tidak jelas, karena jelas nama Tergugat adalah TERGUGAT sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya

halaman 4 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan tersebut tidak sesuai dengan kehidupan pernikahan yang saya dan istri jalani dengan sebenarnya, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, saya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat hanya membayar abunemen listrik dan air, Tergugat tidak mau tahu dalam hal ini kebutuhan rumah tangga yang sering disampaikan Penggugat tetapi tidak ada solusi dan berujung pada pertengkaran. Bahwa fakta sebenarnya Tergugat memiliki gaji yang tergolong masih kecil karena masih perusahaan swasta dan belum menjadi BUMN sekitar Rp. 2.900.000,-/bulan belum lagi untuk membayar angsuran sepeda motor milik istri berupa 1 unit Honda Scoopy sebesar Rp. 759.000,-/bulan, ATM sudah diserahkan kepada Penggugat sebagai sarana untuk mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga, namun karena nilai yang dianggap kecil Penggugat tidak pernah mau menerima bahkan jarang mengambil untuk keperluan rumah tangga. Solusi yang diharapkan Penggugat tidak lain adalah uang yang banyak untuk kebutuhan perawatan dan gaya hidupnya menyesuaikan tuntutan lingkungan tempat kerjanya bukan kebutuhan rumah tangga berupa sandang pangan yang seharusnya.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya seluruh biaya persalinan di Cover oleh BPJS Kesehatan, biaya perawatan dan biaya penitipan anak sebesar Rp 1.000.000,-/bulan sepenuhnya telah ditanggung bersama-sama, tidak hanya Penggugat saja. Untuk biaya tambahan, Penggugat memang seharusnya sebagai seorang Ibu berusaha semaksimal mungkin

halaman 5 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi waktu kerja dan anaknya, tidak harus selalu lembur. Hampir setiap hari Penggugat bekerja lembur, sedangkan Tergugat berusaha sebisa mungkin untuk menjemput anak sebelum waktu yang ditetapkan supaya tidak dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 25.000,-.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya, bahwa Penggugat berusaha tetap sabar, karena setiap ada usulan atau bicara baik-baik dengan Tergugat pada akhirnya berujung pada pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada komunikasi. Faktanya sebenarnya ambisi dan keinginan Penggugat untuk bisa setara dihadapan lingkungan kerjanya punya rumah, mobil, dan barang-barang *branded* atau mewah yang membuat dia selalu menuntut terhadap Tergugat yang pada saat itu masih karyawan swasta dengan gaji pas-pasan. Tergugat lebih banyak sabar bukan sebaliknya, Tergugat menahan rasa sakit namun karena rasa sayang dan cinta terhadap Penggugat sehingga berusaha tidak banyak bicara daripada disalahkan terus menerus. Komunikasi selalu terjalin, bahkan sampai sekarang.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam isi gugatannya, bahwa orang tua Tergugat senantiasa intervensi dan ikut campur dalam urusan intern rumah tangga, yang mana Penggugat seolah menjadi bulan-bulanan dan tidak ada pembelaan maupun perhatian dari Tergugat. Fakta yang sebenarnya orang tua Tergugat merupakan seorang Kepala Sekolah dan Purn. POLRI, yang mana mereka hanya sering menasehati dan memberi masukan bagaimana cara berumah tangga yang baik sesuai pengalaman mereka, cara berpakaian yang baik sesuai syariat Islam, intervensi orang tua terhadap anak itu tidak pernah ada sekalipun menantu, kenapa Tergugat tidak melakukan pembelaan maupun perhatian pada saat terjadi perselisian atau perdebatan dihadapan Penggugat pada saat itu atau waktu yang diharapkan Penggugat, Karena Tergugat berada diposisi yang memang harus dengan cara bijak, santun dan penuh tata krama berbicara dengan kedua orang tua.

halaman 6 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam isi gugatannya. Fakta sebenarnya, memang terjadi pertengkaran pada Minggu, 24 Januari 2021. Tidak pernah sekalipun niat untuk melukai, mencederai, menyiksa istri (Penggugat), pada malam itu istri mengamuk dan meronta-ronta. Sebagai suami saya hanya ingin menenangkan dan memeluk istri, tiba-tiba ketika saya memeluk istri dengan bringas serta mengamuk saya dipukul dibagian telinga sehingga berdengung kencang dan mengakibatkan kacamata saya terjatuh dan rusak. Tanpa kacamata saya melihat dengan kabur dan tidak jelas, yang mungkin ini diasumsikan dengan saya yang memukul istri, tanpa penglihatan yang jelas saya menangkis dan tidak memperhatikan bagian mana dari istri yang terkena. Bukan tanpa alasan Tergugat mengunci pintu dan tidak mengizinkan Penggugat meninggalkan rumah, karena setiap terjadi pertengkaran di rumah istri selalu meninggalkan rumah tanpa izin suami dan meninggalkan anak yang masih balita (3 tahun) tanpa memikirkan anaknya.

7. Bahwa Tergugat menolak untuk pengajuan penetapan dalam angka 3 (tiga) Penggugat sebagai wali sah atas anak perempuan balita yang bernama ANAK I, umur 3 tahun. Alasan utamanya adalah sebagai berikut :

- a.) Penggugat atau Ibunya lebih mementingkan pekerjaan, mencari uang yang banyak dan hampir tidak banyak waktu bersama anaknya
- b.) Sebagai seorang Ibu, Penggugat setiap ada masalah selalu ingin bunuh diri dan meninggalkan rumah tanpa memikirkan masa depan anaknya
- c.) Sebagai seorang Ibu dan wanita, Penggugat tidak bisa menjaga akhlaknya untuk menjaga kesucian auratnya dengan menutup kepalanya dengan jilbab sesuai syariat Islam
- d.) Penggugat sering mengutarakan niatnya untuk mencari cara instan pergi ke gunung kawi sebagai sarana mendapatkan uang yang banyak
- e.) Penggugat sering berucap bahwa anaknya lahir sebagai perebut Ibunya yang sudah meninggal dunia



- f.) Penggugat sering melakukan ritual memandikan pusaka warisan Ibunya, ini akan berdampak kemusyrikan terhadap tumbuh kembang anak yang pasti akan secara terus menerus dilakukan
- g.) Penggugat sering melakukan bentakan dan tekanan psikis terhadap anak yang masih balita apabila merasa tertekan dan ada masalah
- h.) Penggugat terlalu asyik dengan teman-temannya dan perawatan kecantikan sehingga anak sering diabaikan

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Penggugat tetap berpendirian pada dalil — dalil gugatannya sebagai mans surat gugat yang telah diajukan melalui e courts pada tanggal 11 Februari 2021 dan menolak semua dalil — dalil dari Tergugat.
2. Bahwa keberatan Tergugat tentang penulisan nama nyatanya sudah diralat oleh Tergugat sendiri, dimana dalam gugatan Pnggugat terjadi salah ketik namun demikian tidak mengaburkan posisi Tergugat sebagai subyek hokum dan telah hadir dipersidangan.
3. Bahwa subyek hokum dalam kedudukan sebagai Tergugat nyatanya adalah bukan orang lain, yaitu suami Penggugat dalam ikatan perkawinan. Oleh karenanya keberatan Tergugat tersebut adalah tidak beralasan dan mohon untuk dikesamping.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal — hal yang termuat dalam bab eksepsi mohon secara mutatis mutandis untuk dianggap tertulis dan terbaca ulang seluruhnya dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalil Tergugat dalam pokok perkara tidak ada satupun yang benar dan lebih sebagai dalil yang memutar



balikan fakta, rekaan dan perspektif sepihak dari Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAMKOMPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dalam eksepsi dan konsensi gugatan.
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam konsensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat.
4. Bahwa Penggugat sejak awal gugatan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Illahi dimana Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi padahal masih membina 3 tahun 11 bulan dan memiliki putrid berusia 2 tahun 10 bulan yang secara emosional dekat dengan ayah (Tergugat). Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sebagai istri atau ibu dalam rumah tangga telah gagal dan tidak dapat menjadi istri atau ibu yang berkepribadian baik, serta berakhlak mulia sebagaimana istri atau ibulainnya serta tidak sejalan dengan tuntunan Agama. Karena pada hakikatnya, pasangan suami istri itu adalah sama-sama menuju surga Allah saling mengisi kelebihan kekurangan bukan mengejar dunia saja, **bisa ada perjanjian** untuk saling memperbaiki diri, bukan dengan egois dan kesombongan semata.
5. Bahwa Penggugat sebagai istri dan seorang ibu dalam keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak selalu bercerita ke orang lain yang bukan keluarga, sekalipun dekat dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.

halaman 9 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



6. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat dan kuasa hukumnya dalam posita angka 3 bahwa keberatan Tergugat tidak beralasan. Yang lebih tau tentang permasalahan dipernikahan kami adalah Tergugat dan Penggugat. Bukan sekedar alasan dan sekedar asumsi yang Tergugat munculkan dalam jawaban dalam eksepsi dan konpensi isi gugatan Penggugat dan kuasa hukumnya pada tanggal 11 Februari 2021.

7. Bahwa Tergugat menolak replik Penggugat dan kuasa hukumnya dalam posita poin 5 terkait memutar balikkan fakta, rekaan dan perspektif sepihak dari Tergugat. Inilah mengapa kami menunjuk Kuasa Isidentil yaitu Ayah dari Tergugat, bukan Pengacara ataupun Kuasa Hukum, karena ini lebih kepada masalah rumah tangga dan keluarga besar. *"Siapa saja perempuan yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surge atas perempuan tersebut."* (HR. Abu Dawud, Al Tirmidzi dan IbnuMajah. Dishahihkan Syaikh Al Albanidalam Shahih Abu Dawud).

8. Bahwa pada dasarnya Penggugat bukan lebih menekankan pada Prinsip yang kompleks, namun kepada keegoisan dirinya serta kurang banyaknya *income* atau pendapatan suami (Tergugat) untuk memenuhi ikeinginan dan nafsu dunianya (perawatan kecantikan 5 juta tiap bulan, mobil, rumah dalam waktu 3 tahun pernikahan) bukan kebutuhan yang seharusnya. Keharmonisan dan keselarasan rumah tangga dapat diciptakan apabila Sabar, Syukur dan Ikhlas dalam setiap Rezky yang telah Allah berikan.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada jawaban dalam eksepsi dan konpensi.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh Permohonan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam Eksepsi dan Konpensi isi gugatannya dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat yang mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONPENSASI

Menolak Replik Penggugat dan Kuasa Hukumnya untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSASI

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat apabila tidak mau secara bersama-sama memperbaiki rumah tangga ini, untuk membayar Tebusan Kasih Sayang terhadap suaminya sebesar Rp 125.000.000 (seratusduapuluh lima jutarupiah) *"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum ALLAH. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum ALLAH, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum ALLAH, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum ALLAH, mereka itulah orang-orang zalim. (QS AL Baqarah ayat 229)* karena sebagai istri Penggugat tidak pernah mau untuk diajak tinggal di Banjarmasin agar sebagai seorang anak, suami masih bias berbakti kepada kedua orang tuanya. Selain itu, Penggugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang taat, berbakti kepada orang tua suami dan patuh terhadap suami, bahkan tidak dapat menutup aurat, tidak pernah mau mengikuti ajakan suami sholat berjamaah, sering menolak ajakan suami bersenggama, dan tidak dapat menjaga akhlak dihadapan laki-laki lain. *"Perempuan perempuan yang kamu khawatirkan Nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan*

halaman 11 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari carijalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. An Nisa’:34)

4. Menghukum Penggugat apabila tidak mau saling memperbaiki diri, untuk membayar harta dan barang (hartagono gini) yang pernah dikeluarkan oleh suami selama pernikahan dikecualikan Rumah Milik Ibu Sri Djuwariati (Almh.) Orang Tua dari istri (Penggugat) karena itu merupakan harta bawaan istri (Penggugat) sebagai warisan Ibu terhadapnya. (sesuai aturan hukum yang berlaku).
5. Menyatakan terkait hak asuh anak, Tergugat tidak keberatan didapatkan oleh Ibunya karena usia anak masih di bawah 12 tahun sesuai hukum yang berlaku. Apabila Penggugat menikah lagi, sesuai hukum yang berlaku Hak Asuh akan berpindah ke Tergugat sebagai Ayah Kandung. Dan Apabila Penggugat Seorang diri tidak mampu menjalankan tanggung jawab seorang Ibu dalam merawat, mendidik, serta menjadikan anaknya memiliki Akhlak Wanita Muslimah yang taat sesuai Syariat, Tergugat (Ayah) siap mengambil alih Hak Asuh Anak dengan jalur Hukum yang berlaku. Untuk biaya atau nafkah anak akan dikelola oleh Ayah (Tergugat) melalui rekening atas nama anak “ANAK I” apabila darurat dapat dipergunakan untuk kebutuhan dan keperluan anak dengan rincian dan tujuan penggunaan yang jelas.
Karena Penggugat atau Ibunya merasa mampu dan tidak mau menerima nafkah yang dianggap tidak mencukupi dari Tergugat atau Ayahnya.
6. Secara bersama hanya antara Tergugat dan Penggugat tanpa ada campur tangandari pihak manapun, mengatur jadwal dan membagi waktu bersama anak dengan sangat bijaksana, jadwal yang Tergugat ajukan sebagai berikut :

a.) Senin hingga Kamis

Pukul 17.30 WIB (sepulang kerja) anak akan dijemput Ayah atau diantar Ibu ke Kost Ayah hingga Pukul 20.30 WIB di jemput oleh Ibu atau diantar Ayah namun bukan ditempat dimana biasa dititipkan, melainkan harus langsung bertemu Ibu untuk Kesehatan Psikis anak bertemu kedua



orang tuanya. (dengan ini, tidak ada alasan orang tua yang lembur atau lebih mementingkan pekerjaan daripada anak).

b.) Jum'at hingga Minggu

Pukul 17.30 WIB (sepulang kerja) anak akan dijemput Ayah atau diantar Ibu ke Kost Ayah dan menginap/tidur bersama Ayah hingga Minggu Pagi (Dijemput Ibu).

c.) Sabtu

Waktu sehabian bersama anak untuk Ayah

d.) Minggu

Waktu sehabian bersama anak untuk Ibu

e.) Untuk Lebaran Idul Fitri atau Ayah Mudik/Silaturahmi ke Orang Tua di Banjarmasin

Anak akan diajak Ayah untuk Mudik Ke Banjarmasin, karena Orang Tua Ayah Masih hidup untuk silaturahmi ke keluarga besar, mengingat selama ini anak sudah berada di lingkungan keluarga besar Ibu di Malang.

f.) Liburan

Menyesuaikan dengan Cuti/Libur Ayah/Ibu, secara bergantian menyesuaikan jadwal untuk menjaga dan merawat anak tidak selaluditipkan.

g.) Jalan Bersama Ibu, Ayah dan Anak

Perlu satu waktu, untuk menjaga Kesehatan psikis anak dan kebahagiaannya melihat kedua orang tuanya baik-baik saja. Dilakukan jalan-jalan bersama Ibu, Ayah dan Anak. (Sehingga anak tumbuh besar tidak keras hatinya karena orang tua yang selalu memperhatikannya).

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas duplik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan rereplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpendirian pada dalil – dalil gugatannya sebagai mana surat gugat yang telah diajukan melalui e



courts pada tanggal 11 Februari 2021 dan menolak semua dalil – dalil dari Tergugat kecuali apa – apa yang diakui sebagai benar baik dalam eksepsi maupun dalam konpensi.

2. Bahwa Penggugat mengajukan jawaban secara singkat bukan berarti tidak menyangkal dan disimpulkan sebagai fakta tetap, karena semua statmen yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang benar dan rekaan belaka sehingga Penggugat lebih siap untuk membuktikan adanya kebenaran fakta.

3. Bahwa Penggugat konpensi menolak seluruhnya atas gugatan rekompensi yang diajukan oleh Tergugat baik dalam hal membayar ganti rugi tebusan kasih sayang, tentang gono gini dan hak asuh anak.

3.1 Bahwa tuntutan rekompensi yang diajukan oleh Tergugat selaku suami tentang uang tebusan kasih sayang ataupun apapun istilahnya terhadap Penggugat selaku istri adalah hal yang tidak lazim dan akan menjadikan bahan lelucon. Bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat konpensi karena ulah dari Tergugat konpensi, dimana Tergugat konpensi sebagaimana yang diuraikan dalam Surat gugatnya.

Bahwa seharusnya Tergugat konpensi paham diri dan harus dibebani kewajiban atas nafkah anak.

3.2 Bahwa tuntutan dari Tergugat dalam rekompensinya tentang gono gini yang dimaksudkan membuat Penggugat konpensi tidak paham, karena ada beberapa barang bergerak benar dibeli oleh Tergugat konpensi dan telah diminta kembali dan dipersilahkan oleh Penggugat konpensi.

3.3 Bahwa tentang hak asuh atas anak sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam rekompensinya, " hak asuh anak, Tergugat konpensi tidak keberatan didapatkan oleh ibunya karena usia anak masih dibawah 12 tahun sesuai hukum yang berlaku. " dan Penggugat konpensi tidak ada halangan atau beban — beban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dalam merawat, mendidik dan memberikan kasih sayang.

4. Bahwa tentang berbagi kasih sayang Penggugat konpensi tidak ada sedikitpun keberatan untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada Tergugat rekonpensi karena selaku ayahnya.

Bahwa atas rereplik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan reduplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tetap berpendirian pada dalil-dalil Eksepsi dan Konpensi atas isi Jawaban Gugatan tanggal 11 Februari 2021 dan Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Kuasa Hukumnya kecuali diakui dengan tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat secara Tegas menyatakan semua jawaban dari eksepsi, konpensi dan rekonpensi gugatan dalam Duplik dengan fakta dan kebenaran yang Haq dan berani dipertanggung jawabkan di hadapan hukum dan ALLAH AzzaWaJalla bukan semata rekaman belaka atau tidak benar menurut apa yang dijabarkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya dalam Rereplik tersebut.
3. Bahwa Penggugat konpensi Wajib menyelesaikan tanggung jawabnya yang telah berani mengambil keputusan untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat selaku suami berupa membayar ganti rugi tebusan kasih sayang. Dalam hal ini harta sebanyak apapun tidak ada nilainya dibanding sakit hati seorang suami (Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 229) tanpa mau introspeksi diri dan memperbaiki silaturahmi terhadap suami yang dipersatukan atas ikatan suci pernikahan dihadapan ALLAH AzzaWaJalla, para Malaikat, para Rasul, Penghulu, Wali, Saksi, keluar gabesar, tetangga.
 - 3.1 Bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyepelkan (meremehkan) ayat suci Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229 dengan mengatakan hal tersebut menjadikan bahan lelucon terkait uang tebusan kasih sayang. Disini menunjukkan bahwa Penggugat benar-benar Nusyuz bahkan terhadap kitab suci yang diturunkan oleh ALLAH AzzaWaJalla. (Orang-orang munafik itu takut akan diturunkannya terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepadamereka

halaman 15 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:Teruskanlah ejekan–ejekanmu (terhadap ALLAH dan Rasul–Nya).” Sesungguhnya ALLAH akan menyatakan apa yang kamutakuti.) [QS. AT–TAUBAH 64]. Terkait nafkah anak sudah ada rekening khusus anak, kecuali anak tinggal bersama Tergugat akan diserahkan seluruhnya terhadap anak. Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat bahwa Tergugat tidak perlu membantu terkait nafkah anak karena Penggugat merasa mampu sendiri.

3.2 Bahwa terkait harta gonogini, harus dipahami oleh Penggugat ada uang yang dikeluarkan Tergugat untuk membantu membayar cicilan DP rumah baru Penggugat di daerah Karang Ploso (buktikan di tunjukkan pada saat Pembuktian). Terkait barang bergerak yang dibeli Tergugat tidak benar telah diminta, namun mau dikembalikan oleh Penggugat.

3.3 Bahwa tentang berbagi kasih sayang, Tergugat merasa didzolimi Penggugat dengan fitnahan mengguna – guna anak. Selaku Ayah yang bertemu anak hanya 2x seminggu, Tergugat merasa Penggugat ingin merenggut kedekatan Ayah dengan anaknya dengan berbagai macam fitnahan dan sangkaan yang tidak dibenarkan agama Islam.

Bahwa untuk memperkuat dalil–dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3507185004890003 tanggal 24-08-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
- b. fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507182804170010 tanggal 25-08-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);
- c. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0402/123/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);

halaman 16 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak seibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun pada hari Minggu bulan Februari 2021 malam seniin, 1 jam setelah pertengkaran saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat karena ditelepon oleh Tergugat dan saksi melihat ada lebam di wajah dan lengan Penggugat;
- Bahwa pada malam itu juga Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi dalam rangka untuk dimediasi (didamaikan), namun tidak berhasil akhirnya Penggugat pergi dan tinggal di rumah temanya bernama: Petty Ika Saraswati, sedangkan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 4 hari;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi, penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bisa memenuhi tuntutan Penggugat yang meminta rumah dan mobil. Dan terakhir bertengkar Penggugat cerita kepada saksi dipukul Tergugat dan Tergugat kurang ajar;
- Bahwa saksi mengetahui satu minggu setelah pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Tergugat sekarang, namun selama itu masih ada komunikasi masalah anak;

halaman 17 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat ketika tinggal di rumah saksi bahkan saksi sudah menghadirkan tokoh masyarakat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Surabaya, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama rumah milik orang tua Penggugat, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pertengkaran tersebut, namun satu jam setelah pertengkaran dan terjadi KDRT saksi datang ke rumah Penggugat karena ditelepon Penggugat dan saksi mengetahui ada bekas lebam di tangan Penggugat dan Penggugat menangis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena orangtua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga masalah ekonomi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat masih sering berkunjung menjenguk anaknya, selama itu Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi masalah anak;

halaman 18 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371032102900005 tanggal 24-09-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
2. fotokopi Buku Tabungan BRI Junior, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
3. fotokopi bukti transfer, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3);
4. fotokopi rekening koran, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4);
5. fotokopi Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tentang Penetapan Dan Penempatan Jabatan Pegawai Nomor 2021/13363-SK/HC-BSI tanggal 01 Februari 2021, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);
6. Asli print out percakapan sms, bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.6);
7. fotokopi surat pernyataan pembelian rumah, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.7);
8. foto kacamata, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.8);

halaman 19 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan satu orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN (Kepala Sekolah SMP Negeri Negeri 11 Banjarmasin), tempat kediaman di Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kira-kira sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika saya berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena menurut cerita Tergugat, sejak anaknya lahir Penggugat ingin nafkah lebih dari yang diberikan Tergugat. Selain itu Penggugat marah kepada saksi karena ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di BRI selama 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bicara kepada Tergugat untuk tidak bilang kalau mau pindah ke rumah yang baru sedangkan rumah tersebut sudah ada dan Penggugat dan Tergugat pindah pada bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi selaku keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

halaman 20 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti lainnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis yang disampaikan pada tanggal 27 April 2021;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 27 April 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan adanya kesalahan nama Tergugat yang tertera dalam gugatan Penggugat, yakni nama Tergugat tertulis DWI FEBRIYONO JATMIKO seharusnya TERGUGAT, disamping itu dalil gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kehidupan Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan mengakui adanya kesalahan pengetikan dan kesalahan tersebut sudah diralat oleh Tergugat sendiri, namun demikian tidak mengaburkan posisi Tergugat sebagai subyek hokum dan telah hadir dipersidangan;.

halaman 21 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadinya kesalahan ketik adalah suatu hal yang lumrah karena tidak adanya kesengajaan, apalagi kesalahan itu hanya satu huruf saja dan sudah dimaklumi bersama untuk diralat, sehingga dengan demikian tidak ada masalah dalam hal ini, dengan demikian eksepsi tergugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan kehidupan Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, Majelis menilai bahwa dalil eksepsi tersebut bukan menyangkut kompetensi absolut maupun relatif melainkan menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Dalam Konpensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

halaman 22 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator ACHMAD IZZUDDIN, M.HI. (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang puncak terjadi pada hari Minggu malam tanggal 24 Januari 2021 terjadi pertengkaran fisik, yakni Tergugat memukul dan menampar Penggugat hingga memar serta mengancam agar Penggugat tidak melapor sehingga Tergugat mengunci pintu rumah dari luar agar Penggugat tidak bisa ke luar rumah, akibat pertengkaran tersebut keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya mengakui terjadinya pertengkaran pada hari dan tanggal tersebut, namun Tergugat tidak punya niat untuk melukai, mencidrai maupun menyiksa Penggugat, namun karena malam itu Penggugat mengamuk memukul telinga Tergugat sehingga mendenging dan kacamata jatuh dan rusak. Namun Karena Tergugat mengamuk tanpa kacamata pandangan Tergugat kabur dan tidak jelas, Tergugat menangkis

halaman 23 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan Penggugat tanpa memperhatikan bagian mana dari Penggugat yang terkena, ini yang diasumsikan oleh Penggugat, Tergugat memukul Penggugat. Tergugat, disamping itu Tergugat juga mengakui telah mengunci rumah, dengan alasan karena setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat dan tanpa memikirkan anaknya, namun demikian Tergugat membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Replik dan Duplik yang pada pokoknya mempertahankan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah terbukti benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang sedemikian parahnya sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dinazegellen bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2020;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

halaman 24 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Heksi Wulandari binti Nyuwito (kakak tunggal ibu) dan Petty Ika Saraswati binti Bagiyo Sunariyanto (teman dekat) Penggugat yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2021 hari minggu malam senin terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi dari Penggugat meskipun tidak melihat langsung peristiwa terjadinya peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada malam hari itu, namun karena satu jam pasca kejadian tersebut saksi diminta untuk datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya sehingga mengetahui peristiwa kejadian itu dari para pihak dan melihat langsung dampak dari peristiwa kejadian itu, yaitu lebam pada muka dan lengan Penggugat, keterangan mana saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dan teman dekat, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, kedua orang saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.8, yaitu foto copy, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

halaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T. 3, T.4, T.6 T.7 dan T.8 menurut Pasal 1874 KUHPerdata dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya adalah bebas tidak dapat berdiri sendiri harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan seorang saksi bernama: Fitriani, S.Pd binti Albert Djowe (ibu kandung Tergugat), di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberi keterangan (kesaksian) yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui hal itu karena saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya sejak bulan Januari 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 bulan dan sejak itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Tergugat hanya satu orang saksi, namun karena didukung dengan bukti surat (T.8) sebagaimana tersebut di atas dan ada kesesuaiannya dengan bukti tersebut, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 serta keterangan saksi Tergugat yang saling bersesuaian yang dihubungkan dengan dalil bantahan Tergugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terlibat dalam krisis pertengkaran fisik yang berakibat pecahnya kacamata Tergugat sehingga dengan tanpa kacamata pandangan Tergugat menjadi kabur dan untuk melindungi dirinya Tergugat melakukan tindakan yang ternyata melukai Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-buktinya yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 2017 dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut sudah mengarah pada pertengkaran fisik (KDRT);
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena:
 - a. Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya secara layak;
 - b. Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan, tidak saling sayang menyayangi, tidak hormat menghormati, dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan lebih kurang pada bulan Januari tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga sekarang.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus bahkan mengarah pada pertengkaran fisik yang dapat membahayakan kedua belah pihak, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan, bahkan justru bila dipertahankan akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat

halaman 27 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang rasa tanggung jawabnya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

halaman 28 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang apakah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan mengarah pada pertengkaran fisik yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tanganya, sudah tidak saling memperhatikan, tidak saling hormat menghormati, tidak saling menyayangi dan tidak ada komunikasi yang baik. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 atau sudah 4 (empat) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan mereka telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah yang menunjukkan rumah tangga yang tidak harmonis atau sudah pecah (broken marriage) sehingga hal tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

halaman 29 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut penilaian Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah, hal mana sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok terus menerus dan salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal tersebut merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebenarnya perceraian sedapat mungkin dihindari karena dibenci oleh Allah, namun begitu oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak mencerminkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, mawadah dan rohmah yang ada hanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus akhirnya menimbulkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir batin bagi keduanya, oleh karenanya jalan penyelesaian yang dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan tuntunan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang relevant dengan perkara ini menegaskan sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

halaman 30 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا أدعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Tentang Perwalian.

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya nomor 3 menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai wali sah atas anak perempuannya bernama ANAK I, umur 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut adalah terkait dengan perwalian, sedangkan pengertian perwalian berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua, atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum”, bertolak dari ketentuan tersebut dapat diambil pengertian bahwa anak di bawah perwalian manakala anak tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, karena orang tuanya meninggal dunia atau karena orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian perkara perwalian harus diajukan oleh orang lain dan bukan oleh orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua anak tersebut (Penggugat dan Tergugat) keduanya masih hidup dan cakap melakukan perbuatan hukum, sedangkan anak tersebut masih berada dalam kekuasaannya, maka majelis menilai tuntutan perwalian Penggugat tidak berlandaskan hukum (tidak mempunyai legal standing);

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena perwalian adalah perkara voluntair yang dalam hal ini sebagai asesor dalam perkara perceraian dalam klasifikasi perkara contentius, maka penggabungan perkara voluntair dengan perkara contentius tidak dibenarkan dalam hukum formil, karena hukum acaranya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka petitum Penggugat nomor 3 dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam gugatan rekonpensi ini yang semula disebut Penggugat selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonpensi, sedangkan yang semula Tergugat selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonpensi;

halaman 32 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam Dupliknya pada pokoknya mengajukan gugat rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi membayar kepda Penggugat Rekonpensi berupa:

1. Tebusan kasih sayang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta ruiah);
2. Harta gono-gini (harta berasama) yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi selama pernikahan;

Menimbang, bawa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut diajukan dalam tahap jawab-menjawab, maka secara formil sesuai ketentuan pasal 132 HIR dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tebusan kasih sayang menurut penjelasan Penggugat Rekonpensi dalam persidangan adalah "Mut'ah", sedangkan yang dimaksud dengan mut'ah berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam : " Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya", bertolak dari ketentuan tersebut bahwa yang berhak menuntut mut'ah adalah istri (Tergugat Rekonpensi) yang ditalak oleh suaminya (Penggugat Rekonpensi) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan pokok dalam konpensi adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak Tergugat Rekonpensi selaku istrinya, maka Penggugat Rekonpensi selaku suaminya tidak mempunyai alasan hak untuk menuntut mut'ah terhadap Tergugat Rekonpensi, dengan demikian gugatan mut'ah Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai legal standing, oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan gugatan harta gono-gini (harta bersama) yang pernah Penggugat Rekonpensi keluarkan selama pernikahanya dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya tidak menyebutkan secara rinci dan jelas identitas harta gono-gini dimaksud, oleh karena itu maka majelis menilai gugatannya dinyatakan tidak jelas dan kabur (abscur libel), maka gugatan gono-gininyanya dinyatakan tidak dapat diterima dan segala bukti yang terkait denganya dikesampingkan;

halaman 33 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima selainya;

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Ramadan 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **MOCHAMAD SHOLIK FATCHURROZI, S.H** dan **SUTAJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan

halaman 34 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat /Tergugat Rekonpensi serta Tergugat/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**MOCHAMAD SHOLIK FATCHURROZI, Drs. H. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum
S.H**

Hakim Anggota II,

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

halaman 35 dari 36 halaman, Putusan Nomor 1020/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)